



PUTUSAN

Nomor 1700/Pid.B/2021/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yasokhi Giawa als Pak Jeksen
2. Tempat lahir : Nias
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 12 Juni 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kawat 3 Gg. Turi Lingk 18 Kel. Tanjung Mulia Hilir
Kec. Medan Deli
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Bongkar Muat

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 03 Maret 2021;
2. Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 07 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021;
6. Hakim PN sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021;
7. Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yaitu Halman Simanullang, S.H., Jamaluddin Alapgani Hsb, S.H., Kartika Sari, SH., Rointan Br Manullang, SH dan Muhammad Fauzan Irfi, S.H., Advokat - Penasihat Hukum / Konsultan Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Dorong Keadilan Sejahtera (YLBH-DKS) berkantor di Jalan Bungawijaya Kesuma Komplek Persatuan Nomor 4 Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 1700/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan tanggal 02 Juli 2021 Nomor 1700/Pid.B/2021/PN Mdn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1700/Pid.B/2021/PN Mdn tanggal 16 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1700/Pid.B/2021/PN Mdn tanggal 16 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YASOKHI GIAWA ALIAS PAK JEKSEN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan berencana";
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair melanggar pasal 340 KUHP.
3. Menyatakan terdakwa YASOKHI GIAWA ALIAS PAK JEKSEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan. Sebagaimana didakwakan kepada diri terdakwa dalam dakwaan Subsidiar melanggar pasal 338 KUHP.
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 14 (EMPAT BELAS TAHUN) dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau, 1 (satu) potong baju kemeja warna coklat, 1 (satu) buah kaos singlet, 1 (satu) potong celana panjang warna coklat, 1 (satu) pasang sepatu warna hitam, 2 (dua) buah parang (dimusnahkan).
6. Menetapkan Agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di persidangan tanggal 20 September 2021, yang pada pokoknya bermohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana yang seringannya dengan alasan bahwa terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 1700/Pid.B/2021/PN Mdn



mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa sopan dalam persidangan atau mohon putusan yang seadil – adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan nota pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan nota pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa YASHOKI GIAWA ALS PAK JEKSEN pada hari Senin tanggal 09 November 2020 pada sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2020 bertempat di Jl. Kawat 3 Gg. Turi Lingk 18 Kel. Tanjung Mulia Hilir Kec. Medan Deli atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Berawal pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekira pukul 01.00 wib di Jl. Kawat 3 Gg. Turi Lingk 18 Kel. Tanjung Mulia Hilir Kec. Medan Deli korban JULPAN NDURURU saat bersama FERDI JON LAIA sedang berdiri di depan warung Pak SUMA sambil ngobrol dalam keadaan mabuk lalu korban JULPAN NDURURU berjalan kearah rumah FREDI JON LAIA yang berdepan tidak jauh dari rumah terdakwa lalu terdakwa mendekati korban JULPAN NDURURU seraya berkata dengan bahasa Nias yang artinya “aku nggak ada ganggu kamu” sebanyak 3 (tiga) kali, lalu setelah terdakwa mendekati korban JULPAN NDURURU kemudian terdakwa dan JULPAN NDURURU saling dorong dorongan lalu terdakwa
- Bahwa kemudian korban JULPAN NDURURU saling dorong dorongan kemudian saksi FERDI JON LAIA datang dan kemudian berusaha memisah dengan mendorong badan terdakwa dan mendorong badan korban JULPAN NDURURU namun usaha saksi FERDI JON LAIA untuk memisah tidak berhasil dikarenakan saksi FERDI JON LAIA saat itu dalam keadaan mabuk
- Bahwa kemudian Terdakwa menarik sebuah Pisau dari badan korban dan setelah itu terdakwa mengeluarkan kertas yang membalut Pisau

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 1700/Pid.B/2021/PN Mdn



tersebut lalu terdakwa menikam badan korban menggunakan pisau tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu korban mencoba melakukan perlawanan dengan Terdakwa namun Terdakwa menghindar.

- Bahwa setelah itu terdakwa mencoba kembali menikam JALPAN NDURURU namun tikaman tersebut tidak mengenai korban JALPAN NDURURU

- Bahwa selanjutnya korban JALPAN NDURURU berlari kedepan warung Pak SUMA seraya berkata dalam bahasa Nias yang artinya "basah.." kemudian setelah itu korban JALPAN NDURURU kembali mendekati terdakwa seraya memegang pisau ditangan kanannya dan selanjutnya terdakwa dan JALPAN NDURURU pun saling berkelahi dengan menggunakan pisau yang dipegang mereka masing masing lalu setelah itu saksi melihat JALPAN NDURURU menghindar dengan kembali berlari kearah jalan warung Pak SUMA dan kemudian saksi melihat JALPAN NDURURU berlari kearah warung pak SUMA kemudian saksi melihat terdakwa berlari kerumahnya selanjutnya setelah itu saksi melihat terdakwa keluar dari rumahnya seraya memegang sebuah parang dengan panjang kurang lebih 40 cm di tangan kanannya dan sebuah kayu dengan panjang kurang lebih 40 cm di tangan kirinya selanjutnya setelah itu terdakwa berusaha mengejar JALPAN NDURURU namun terdakwa dihalang oleh FERDI JON LAIA dan berkata bahwa JALPAN NDURURU telah meninggal dan saat itu FERDI JON LAIA menghalang terdakwa saat itu pun tetangga yang berada di sekitar tempat kejadian berkeluaran dari rumah dan sebahagian tetangga tersebut membantu FERDI JON LAIA menghalang terdakwa dan setelah itu pun saksi melihat JALPAN NDURURU dan saat itu saksi melihat JALPAN NDURURU dalam keadaan telungkup dijalan sambil memegang pisau ditangan kanannya dan berlumuran darah yang juga tidak bernyawa lagi selanjutnya setelah itu tidak berapa lama petugas kepolisian pun datang dan setelah itu JALPAN NDURURU dibawa kerumah sakit dan setelah itu saksi pun pulang kerumah sedangkan terdakwa saksi tidak tahu lagi keberadaannya

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor : 03/XI/2020, tanggal 09 Nopember 2020, yang dikeluarkan Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan, menerangkan telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah, dengan identitas : JALPAN NDURURU, dengan Kesimpulan :



Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah yang luas pada dada sebelah kiri. Dijumpai luka tusuk tembus ke Iga depan setentang luka tusuk pada dada sebelah kiri dibawah ketiak. Dijumpai luka tusuk tembus ke iga tujuh sentang luka tusuk pada dada sebelah kiri satu sentimeter dibawah luka tusuk pertama. Dijumpai resapan darah yang luas pada rongga dada sebelah kanan. Dijumpai terpotongnya iga kelima setentang luka tusuk pada punggung, dijumpai luka tusuk tempus ke paru kanan, dijumpai luka tusuk tembus pada paru kiri sampai ke paru kiri bagian belakang bawah.

Dari hasil pemeriksaan luar, dijumpai luka lecet pada atas alis kiri, dijumpai keluarnya darah dari lubang hidung sebelah kiri, dijumpai luka lecet pada bibir atas bagian dalam, dijumpai luka memar pada dagu bagian bawah, dijumpai luka tusuk pada dada sebelah kiri dibawah ketiak kiri, dijumpai luka tusuk pada dada sebelah kiri jarak 1 cm dibawah luka tusuk pertama, dijumpai luka tusuk pada punggung sebelah kanan, dijumpai kedalaman luka tusuk 11 cm, dijumpai masih mengalirnya darah dari tusuk tersebut, dijumpai luka terbuka pada pucuk bahu kanan.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, penyebabnya kematian korban mati lemas karena pendarahan yang banyak akibat trauma tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP.

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia Terdakwa YASHOKI GIAWA ALS PAK JEKSEN pada hari Senin tanggal 09 November 2020 pada sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2020 bertempat di Jl. Kawat 3 Gg. Turi Lingk 18 Kel. Tanjung Mulia Hilir Kec. Medan Deli atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Berawal pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekira pukul 01.00 wib di Jl. Kawat 3 Gg. Turi Lingk 18 Kel. Tanjung Mulia Hilir Kec. Medan Deli korban JULDAN NDURURU saat bersama FERDI JON LAIA sedang berdiri di depan warung Pak SUMA sambil ngobrol dalam keadaan mabuk lalu korban JULDAN NDURURU berjalan kearah rumah FERDI JON LAIA yang berdepan tidak jauh dari rumah terdakwa lalu terdakwa mendekati korban JULDAN NDURURU seraya berkata dengan bahasa Nias yang artinya "aku nggak ada ganggu kamu" sebanyak 3 (tiga) kali, lalu setelah terdakwa

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 1700/Pid.B/2021/PN Mdn



mendekati korban JULPAN NDURURU kemudian terdakwa dan JULPAN NDURURU saling dorong dorongan lalu terdakwa

- Bahwa kemudian korban JULPAN NDURURU saling dorong dorongan kemudian saksi FERDI JON LAIA datang dan kemudian berusaha memisah dengan mendorong badan terdakwa dan mendorong badan korban JULPAN NDURURU namun usaha saksi FERDI JON LAIA untuk memisah tidak berhasil dikarenakan saksi FERDI JON LAIA saat itu dalam keadaan mabuk

- Bahwa kemudian kemudian Terdakwa menarik sebuah Pisau dari badan korban dan setelah itu terdakwa mengeluarkan kertas yang membalut Pisau tersebut lalu terdakwa menikam badan korban menggunakan pisau tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu korban mencoba melakukan perlawanan dengan Terdakwa namun Terdakwa menghindar.

- Bahwa setelah itu terdakwa mencoba kembali menikam JULPAN NDURURU namun tikaman tersebut tidak mengenai korban JULPAN NDURURU

- Bahwa selanjutnya korban JULPAN NDURURU berlari kedepan warung Pak SUMA seraya berkata dalam bahasa Nias yang artinya "basah.." kemudian setelah itu korban JULPAN NDURURU kembali mendekati terdakwa seraya memegang pisau ditangan kanannya dan selanjutnya terdakwa dan JULPAN NDURURU pun saling berkelahi dengan menggunakan pisau yang dipegang mereka masing masing lalu setelah itu saksi melihat JULPAN NDURURU menghindar dengan kembali berlari kearah jalan warung Pak SUMA dan kemudian saksi melihat JULPAN NDURURU berlari kearah warung pak SUMA kemudian saksi melihat terdakwa berlari kerumahnya selanjutnya setelah itu saksi melihat terdakwa keluar dari rumahnya seraya memegang sebuah parang dengan panjang kurang lebih 40 cm di tangan kanannya dan sebuah kayu dengan panjang kurang lebih 40 cm di tangan kirinya selanjutnya setelah itu terdakwa berusaha mengejar JULPAN NDURURU namun terdakwa dihalang oleh FERDI JON LAIA dan berkata bahwa JULPAN NDURURU telah meninggal dan saat itu FERDI JON LAIA menghalangin terdakwa saat itu pun tetangga yang berada di sekitar tempat kejadian berkeluaran dari rumah dan sebahagian tetangga tersebut membantu FERDI JON LAIA menghalangin terdakwa dan setelah itu pun saksi melihat JULPAN NDURURU dan saat itu saksi melihat JULPAN NDURURU dalam keadaan telungkup dijalan sambil memegang pisau ditangan kanannya dan berlumuran darah yang juga tidak bernyawa lagi selanjutnya setelah itu tidak berapa lama petugas kepolisian

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 1700/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun datang dan setelah itu JULPAN NDURURU dibawa kerumah sakit dan setelah itu saksi pun pulang kerumah sedangkan terdakwa saksi tidak tahu lagi keberadaannya

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Visum Et Revertum Nomor : 03/XI/2020, tanggal 09 Nopember 2020, yang dikeluarkan Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan, menerangkan telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah, dengan identitas : JULPAN NDURU, dengan Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah yang luas pada dada sebelah kiri. Dijumpai luka tusuk tembus ke Iga depan setentang luka tusuk pada dada sebelah kiri dibawah ketiak. Dijumpai luka tusuk tembus ke iga tujuh sentang luka tusuk pada dada sebelah kiri satu sentimeter dibawah luka tusuk pertama. Dijumpai resapan darah yang luas pada rongga dada sebelah kanan. Dijumpai terpotongnya iga kelima setentang luka tusuk pada punggung, dijumpai luka tusuk tempus ke paru kanan, dijumpai luka tusuk tembus pada paru kiri sampai ke paru kiri bagian belakang bawah.

Dari hasil pemeriksaan luar, dijumpai luka lecet pada atas alis kiri, dijumpai keluarnya darah dari lubang hidung sebelah kiri, dijumpai luka lecet pada bibir atas bagian dalam, dijumpai luka memar pada dagu bagian bawah, dijumpai luka tusuk pada dada sebelah kiri dibawah ketiak kiri, dijumpai luka tusuk pada dada sebelah kiri jarak 1 cm dibawah luka tusuk pertama, dijumpai luka tusuk pada punggung sebelah kanan, dijumpai kedalaman luka tusuk 11 cm, dijumpai masih mengalirnya darah dari tusuk tersebut, dijumpai luka terbuka pada pucuk bahu kanan.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, penyebabnya kematian korban mati lemas karena pendarahan yang banyak akibat trauma tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP.

Lebih Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa YASHOKI GIAWA ALS PAK JEKSEN pada hari Senin tanggal 09 November 2020 pada sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2020 bertempat di Jl. Kawat 3 Gg. Turi Lingk 18 Kel. Tanjung Mulia Hilir Kec. Medan Deli atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*dengan sengaja melakukan penganiayaan menyebabkan*

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 1700/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalnya seseorang, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekira pukul 01.00 wib di Jl. Kawat 3 Gg. Turi Lingk 18 Kel. Tanjung Mulia Hilir Kec. Medan Deli korban JULPAN NDURURU saat bersama FERDI JON LAIA sedang berdiri di depan warung Pak SUMA sambil ngobrol dalam keadaan mabuk lalu korban JULPAN NDURURU berjalan kearah rumah FREDI JON LAIA yang berdepan tidak jauh dari rumah terdakwa lalu terdakwa mendekati korban JULPAN NDURURU seraya berkata dengan bahasa Nias yang artinya “aku nggak ada ganggu kamu” sebanyak 3 (tiga) kali, lalu setelah terdakwa mendekati korban JULPAN NDURURU kemudian terdakwa dan JULPAN NDURURU saling dorong dorongan lalu terdakwa
- Bahwa kemudian korban JULPAN NDURURU saling dorong dorongan kemudian saksi FERDI JON LAIA datang dan kemudian berusaha memisah dengan mendorong badan terdakwa dan mendorong badan korban JULPAN NDURURU namun usaha saksi FERDI JON LAIA untuk memisah tidak berhasil dikarenakan saksi FERDI JON LAIA saat itu dalam keadaan mabuk
- Bahwa kemudian kemudian Terdakwa menarik sebuah Pisau dari badan korban dan setelah itu terdakwa mengeluarkan kertas yang membalut Pisau tersebut lalu terdakwa menikam badan korban menggunakan pisau tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu korban mencoba melakukan perlawanan dengan Terdakwa namun Terdakwa menghindar.
- Bahwa setelah itu terdakwa mencoba kembali menikam JULPAN NDURURU namun tikaman tersebut tidak mengenai korban JULPAN NDURURU
- Bahwa selanjutnya korban JULPAN NDURURU berlari kedepan warung Pak SUMA seraya berkata dalam bahasa Nias yang artinya “basah..” kemudian setelah itu korban JULPAN NDURURU kembali mendekati terdakwa seraya memegang pisau ditangan kanannya dan selanjutnya terdakwa dan JULPAN NDURURU pun saling berkelahi dengan menggunakan pisau yang dipegang mereka masing masing lalu setelah itu saksi melihat JULPAN NDURURU menghindar dengan kembali berlari kearah jalan warung Pak SUMA dan kemudian saksi melihat JULPAN NDURURU berlari kearah warung pak SUMA kemudian saksi melihat terdakwa berlari kerumahnya selanjutnya setelah itu saksi melihat terdakwa keluar dari rumahnya seraya memegang sebuah parang dengan panjang kurang lebih 40 cm di tangan kanannya dan sebuah kayu dengan panjang

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 1700/Pid.B/2021/PN Mdn



kurang lebih 40 cm di tangan kirinya selanjutnya setelah itu terdakwa berusaha mengejar JLPAN NDURURU namun terdakwa dihalang oleh FERDI JON LAIA dan berkata bahwa JLPAN NDURURU telah meninggal dan saat itu FERDI JON LAIA menghalang terdakwa saat itu pun tetangga yang berada di sekitar tempat kejadian berkeluaran dari rumah dan sebahagian tetangga tersebut membantu FERDI JON LAIA menghalang terdakwa dan setelah itu pun saksi melihat JLPAN NDURURU dan saat itu saksi melihat JLPAN NDURURU dalam keadaan telungkup dijalan sambil memegang pisau ditangan kanannya dan berlumuran darah yang juga tidak bernyawa lagi selanjutnya setelah itu tidak berapa lama petugas kepolisian pun datang dan setelah itu JLPAN NDURURU dibawa kerumah sakit dan setelah itu saksi pun pulang kerumah sedangkan terdakwa saksi tidak tahu lagi keberadaannya

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Visum Et Revertum Nomor : 03/XI/2020, tanggal 09 Nopember 2020, yang dikeluarkan Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan, menerangkan telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah, dengan identitas : JLPAN NDURURU, dengan Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah yang luas pada dada sebelah kiri. Dijumpai luka tusuk tembus ke Iga depan setentang luka tusuk pada dada sebelah kiri dibawah ketiak. Dijumpai luka tusuk tembus ke iga tujuh sentang luka tusuk pada dada sebelah kiri satu sentimeter dibawah luka tusuk pertama. Dijumpai resapan darah yang luas pada rongga dada sebelah kanan. Dijumpai terpotongnya iga kelima setentang luka tusuk pada punggung, dijumpai luka tusuk tempus ke paru kanan, dijumpai luka tusuk tembus pada paru kiri sampai ke paru kiri bagian belakang bawah.

Dari hasil pemeriksaan luar, dijumpai luka lecet pada atas alis kiri, dijumpai keluarnya darah dari lubang hidung sebelah kiri, dijumpai luka lecet pada bibir atas bagian dalam, dijumpai luka memar pada dagu bagian bawah, dijumpai luka tusuk pada dada sebelah kiri dibawah ketiak kiri, dijumpai luka tusuk pada dada sebelah kiri jarak 1 cm dibawah luka tusuk pertama, dijumpai luka tusuk pada punggung sebelah kanan, dijumpai kedalaman luka tusuk 11 cm, dijumpai masih mengalirnya darah dari tusuk tersebut, dijumpai luka terbuka pada pucak bahu kanan.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, penyebabnya kematian korban mati lemas karena pendarahan yang banyak akibat trauma tajam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rohani Waruhu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sehubungan dengan tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 09 November 2020 sekira pukul 01.00 wib di Jl. Kawat 3 Gg. Turi Link 18 Kel. Tanjung Mulia Kec. Medan Deli;
- Bahwa pada saat itu saksi mendapat informasi dari saksi Ferdi Jon Laia yang menjelaskan kepada saksi bahwa suami saksi telah dibunuh oleh Terdakwa, korban ditusuk didada, diperut dan tangan kanan di kampak;
- Bahwa untuk penyebabnya saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi korab tidak ada selisih paham dengan siapapun termasuk pelaku dan saksi tidak mengetahui oleh sebab apa hingga pelaku melakukan pembunuhan terhadap korban;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi setelah satu malam;
- Bahwa korban bekerja bersama dengan Terdakwa digudang besar;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan korban sudah pernah berkelahi pada bulan April 2020 tetapi sudah didamaikan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut dan membenarkannya;

2. Saksi Serta Duha, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 1700/Pid.B/2021/PN Mdn



- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekira pukul 01.00 wib. Di Jl. Kawat 3 Gg. Turi Link 18 Kel. Tanjung Mulia Kec. Medan Deli;
 - Bahwa Saksi sebelumnya kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa pernah menjadi tetangga saksi namun tidak ada hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi ada ditempat kejadian kemudian saksi melihat dengan jarak kurang dari 4 meter dan situasi penerangan saat itu remang-remang namun saksi melihat engan jelas kejadian tersebut;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa dan Bapak Elti yang berada ditempat kejadian, kemudian saksi melihat Ferdi Jon Laia als Ferdi memeluk Julpan Ndururu dari belakang korban;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau dengan panjang kurang lebih 30 cm sedangkan bapak elti menggunakan alat berupa 1 (satu) buah pisau dengan panjang kurang lebih 20 cm;
 - Bahwa Adapun cara Terdakwa melakukan pembunuhan korban tersebut dengan cara menikamkan sebuah pisau ke perut korban;
 - Bahwa saksi melihat Terdakwa memegang pisau dan menusuk korban;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa penyebabnya;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut dan membenarkannya;
3. Saksi Fredy Jhon Laia, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena sehubungan dengan tindak pidana pembunuhan;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa seorang diri yang menghilangkan nyawa korban dan tidak ada orang lain yang ikut bersama Terdakwa menghilangkan nyawa korban;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 1700/Pid.B/2021/PN Mdn



- Bahwa Pada saat itu saksi dalam kondisi mabuk karena sebelum kejadian saksi minum tuak;
 - Bahwa Saksi mengenali semua barang bukti tersebut yang mana merupakan barang milik korban yang saat sebelum kejadian pembunuhan tersebut dipakai oleh korban;
 - Bahwa Ya, saksi kenal dengan Terdakwa yang mana merupakan pelaku yang telah membunuh korban;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa menusuk korban sebanyak 2 kali;
 - Bahwa Saat ditusuk korban sempat melawan;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
 - Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada pukul 01.00 wib dini hari;
 - Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut dengan jelas;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut dan membenarkannya;
4. Saksi Yaaro Bawamenewi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekira pukul 01.00 wib. Di Jl. Kawat 3 Gg. Turi Link 18 Kel. Tanjung Mulia Kec. Medan Deli;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena 10 (sepuluh) tahun belakangan ini Terdakwa menjadi tetangga saksi namun tidak ada hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut dengan menggunakan 2 (dua) buah senjata tajam dengan ciri-ciri panjang kurang 80 (delapan puluh) cm dan dengan ciri-ciri panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) cm;
 - Bahwa Saksi tidak melihat dan tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan pembunuhan tersebut kepada korban namun saat itu saksi melihat korban dalam keadaan berdarah dan memegang rusuk sebelah kirinya dengan tangan kanannya dan melihat terdakwa mengacungkan 1 (satu) senjata tajam dengan panjang 80 (delapan

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 1700/Pid.B/2021/PN Mdn



puluh) cm ditangan kananya dan 1 (satu) buah senjata tajam dengan panjang lebih 25 (dua puluh lima) cm ditangan kirinya;

- Bahwa Saat kejadian tersebut saksi menghalangi terdakwa untuk melanjutkan tindakan pembunuhan terhadap korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebabnya dan saksi tidak tahu apakah sebelumnya pernah berselisih paham atau tidak antara Terdakwa dan korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebabnya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut dan membenarkannya;

5. Saksi Philipus Herman Telambanua, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekira pukul 01.00 wib. Di Jl. Kawat 3 Gg. Turi Link 18 Kel. Tanjung Mulia Kec. Medan Deli;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, 3 (tiga) bulan belakangan ini yang mana saksi sekampung dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan kekeluargaan dengannya;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadiannya ketika Terdakwa melkakukan pembunuhan kepada korban, yang mana saat saksi melihatnya dengan jarak 5 (lima) meter dan situasi penerangan saat itu cukup terang;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sebuah pisau dengan panjang lebih kurang lebih 25 cm;
- Bahwa Terdakwa membunuh korban dengan cara menikamkan sebuah pisau yang dipegang tangan kanan terdakwa ke arah badan korban;
- Bahwa Ketika itu saksi sedang membersihkan becak mesin saksi lalu saat itu melihat Tedakwa berjalan ke arah rumahnya sekitar 15 meter dari rumah saksi dan sesampainya dirumahnya saksi melihat dan mendengar pelaku mengetuk-ngetuk pintu rumahnya, setelah itu saksi melihat korban yang saat itu bersama Ferdi Jon Laia sedang berdiri didepan warung pak Suma sambil mengobrol dalam keadaan

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 1700/Pid.B/2021/PN Mdn



mabuk. Kemudian saksi melihat korban berjalan menuju kerumah Ferdi Jon Laia yang berada tidak jauh dari rumah Terdakwa;

- Bahwa saksi melihat korban berjalan menuju kerumah Ferdi Jon Laia namun saat itu korban tiba-tiba berhenti didepan rumah saksi dengan jarak 2 meter dari saksi dikarenakan terdakwa datang mendekati korban seraya berkata dengan bahasa nias yang artinya "aku enggak ada ganggu kamu" sebanyak 3 kali setelah itu Terdakwa mendekati korban dan saat itu saksi melihat korban dan terdakwa saling dorong lalu Ferdi jon Laia mencoba untuk memisahkan namun tidak berhasil dikarenakan Ferdi Jon Laia saat itu dalam kondisi mabuk, sehingga kemudian dengan jarak 5 meter saksi melihat terdakwa menarik sebuah senjata tajam (pisau) dari badan korban dan setelah itu saksi melihat pelaku mengeluarkan kertas yang berbalut pisau tersebut dan setelah itu terdakwa menikam badan korban tersebut menggunakan pisau sebanyak 1 (satu) kali, saat itu korban sempat melawan dengan memukul terdakwa;

- Bahwa saksi melihat korban lari masuk kedalam warung pak Suma seraya berkata dalam bahasa Nias yang artinya "basah" kemudian saksi melihat korban kembali mendekati Terdakwa sambil membawa pisau ditangan kanannya hingga Terdakwa dan korban berkelahi dengan menggunakan pisau yang dipegamng mereka masing-masing, setelah itu saksi melihat korban menghindar lari ke warung pak Suma dan melihat terdakwa berlari kearah rumahnya dan kembali lagi membawa parang dengan kurang lebih panjang 40 cm mengejar korban namun Terdakwa dihalangi Ferdi Jon Laia dan berkata bahwa korban telah meninggal dalam kondisi telungkup serta memegang pisau;

- Bahwa awalnya mereka saling dorong lalu Terdakwa menarik pisau dari korban dan Terdakwa lalu menusuk korban;

- Bahwa saat itu yang saksi lihat hanya Terdakwa yang melakukan penusukan;

- Bahwa saksi melihat hanya 1 (satu) kali terdakawa menikam korban;

- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebabnya;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut dan membenarkannya;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 1700/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan telah melakukan tindak pidana Pembunuhan;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekira pukul 01.00 wib di Jl. Kawat 3 Gg. Turi Lingk 18 Kel. Tanjung Mulia Hilir Kec. Medan Deli;
- Bahwa Kemudian Terdakwa dan korban JULPAN NDURURU saling dorong dorongan kemudian saksi FERDI JON LAIA datang dan kemudian berusaha memisah dengan mendorong badan tTerdakwa dan mendorong badan korban JULPAN NDURURU namun usaha saksi FERDI JON LAIA untuk memisah tidak berhasil dikarenakan saksi FERDI JON LAIA saat itu dalam keadaan mabuk, kemudian Terdakwa menarik sebuah Pisau dari badan korban dan setelah itu Terdakwa mengeluarkan kertas yang membalut Pisau tersebut lalu Terdakwa menikam badan korban menggunakan pisau tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu korban mencoba melakukan perlawanan dengan Terdakwa namun Terdakwa menghindar;
- Bahwa Benar setelah itu Terdakwa mencoba kembali menikam JULPAN NDURURU namun tikaman tersebut tidak mengenai korban JULPAN NDURURU;
- Bahwa selanjutnya korban JULPAN NDURURU berlari kedepan warung Pak SUMA seraya berkata dalam bahasa Nias yang artinya "basah.." kemudian setelah itu korban JULPAN NDURURU kembali mendekati Terdakwa seraya memegang pisau ditangan kanannya dan selanjutnya Terdakwa dan JULPAN NDURURU pun saling berkelahi dengan menggunakan pisau yang dipegang mereka masing masing lalu setelah itu saksi melihat JULPAN NDURURU menghindar dengan kembali berlari kearah jalan warung Pak SUMA dan kemudian saksi melihat JULPAN NDURURU berlari kearah warung pak SUMA;
- Bahwa kemudian saksi melihat terdakwa berlari kerumahnya selanjutnya setelah itu saksi melihat Terdakwa keluar dari rumahnya seraya memegang sebuah parang dengan panjang kurang lebih 40 cm di tangan kanannya dan sebuah kayu dengan panjang kurang lebih 40 cm di tangan kirinya selanjutnya setelah itu Terdakwa berusaha mengejar JULPAN NDURURU namun Terdakwa dihalang oleh FERDI JON LAIA dan berkata bahwa JULPAN NDURURU telah meninggal dan saat itu FERDI JON LAIA menghalangin Terdakwa saat itu pun tetangga yang berada di sekitar tempat

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 1700/Pid.B/2021/PN Mdn



kejadian berkeluaran dari rumah dan sebahagian tetangga tersebut membantu FERDI JON LAIA menghalangin Terdakwa dan setelah itu pun saksi melihat JULDAN NDURURU dan saat itu saksi melihat JULDAN NDURURU dalam keadaan telungkup dijalan sambil memegang pisau ditangan kanannya dan berlumuran darah yang juga tidak bernyawa lagi selanjutnya setelah itu tidak berapa lama petugas kepolisian pun datang dan setelah itu JULDAN NDURURU dibawa kerumah sakit dan setelah itu saksi pun pulang kerumah sedangkan Terdakwa saksi tidak tahu lagi keberadaannya ;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah ditampar oleh korban namun Terdakwa tidak melkukan perlawanan lalu Terdakwa pergi pulang tetapi korban mengikuti Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu hingga pada akhirnya Terdakwa mengambil parang dari rumah Terdakwa dengan tujuan mengantisipasi keluarga korban datang;
- Bahwa Parang tersebut bukan senjata untuk menusuk korban;
- Bahwa Terdakwa dan korban dalam kondisi mabuk;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pisau
- 1 (satu) potong baju kemeja warna coklat
- 1 (satu) buah kaos singlet
- 1 (satu) potong celana panjang warna coklat
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam
- 2 (dua) buah parang

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan berdasarkan hasil Visum Visum Et Revertum Nomor : 03/XI/2020, tanggal 09 Nopember 2020, yang dikeluarkan Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan, menerangkan telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah, dengan identitas : JULDAN NDURURU, dengan Kesimpulan :

- Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah yang luas pada dada sebelah kiri. Dijumpai luka tusuk tembus ke lga depan setenteng



luka tusuk pada dada sebelah kiri dibawah ketiak. Dijumpai luka tusuk tembus ke iga tujuh sentang luka tusuk pada dada sebelah kiri satu sentimeter dibawah luka tusuk pertama. Dijumpai resapan darah yang luas pada rongga dada sebelah kanan. Dijumpai terpotongnya iga kelima setentang luka tusuk pada punggung, dijumpai luka tusuk tempus ke paru kanan, dijumpai luka tusuk tembus pada paru kiri sampai ke paru kiri bagian belakang bawah;

- Dari hasil pemeriksaan luar, dijumpai luka lecet pada atas alis kiri, dijumpai keluarnya darah dari lubang hidung sebelah kiri, dijumpai luka lecet pada bibir atas bagian dalam, dijumpai luka memar pada dagu bagian bawah, dijumpai luka tusuk pada dada sebelah kiri dibawah ketiak kiri, dijumpai luka tusuk pada dada sebelah kiri jarak 1 cm dibawah luka tusuk pertama, dijumpai luka tusuk pada punggung sebelah kanan, dijumpai kedalaman luka tusuk 11 cm, dijumpai masih mengalirnya darah dari tusuk tersebut, dijumpai luka terbuka pada pucuk bahu kanan;
- Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, penyebabnya kematian korban mati lemas karena pendarahan yang banyak akibat trauma tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar kejadian tersebut terjadi pada pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekira pukul 01.00 wib di Jl. Kawat 3 Gg. Turi Lingk 18 Kel. Tanjung Mulia Hilir Kec. Medan Deli;
- Bahwa, benar Kemudian Terdakwa dan korban JULPAN NDURURU saling dorong dorongan kemudian saksi FERDI JON LAIA datang dan kemudian berusaha memisah dengan mendorong badan tTerdakwa dan mendorong badan korban JULPAN NDURURU namun usaha saksi FERDI JON LAIA untuk memisah tidak berhasil dikarenakan saksi FERDI JON LAIA saat itu dalam keadaan mabuk, kemudian Terdakwa menarik sebuah Pisau dari badan korban dan setelah itu Terdakwa mengeluarkan kertas yang membalut Pisau tersebut lalu Terdakwa menikam badan korban menggunakan pisau tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu korban mencoba melakukan perlawanan dengan Terdakwa namun Terdakwa menghindari;
- Bahwa, benar setelah itu Terdakwa mencoba kembali menikam JULPAN NDURURU namun tikaman tersebut tidak mengenai korban JULPAN NDURURU;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 1700/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar selanjutnya korban JLPAN NDURURU berlari kedepan warung Pak SUMA seraya berkata dalam bahasa Nias yang artinya “basah..” kemudian setelah itu korban JLPAN NDURURU kembali mendekati Terdakwa seraya memegang pisau ditangan kanannya dan selanjutnya Terdakwa dan JLPAN NDURURU pun saling berkelahi dengan menggunakan pisau yang dipegang mereka masing masing lalu setelah itu saksi melihat JLPAN NDURURU menghindar dengan kembali berlari kearah jalan warung Pak SUMA dan kemudian saksi melihat JLPAN NDURURU berlari kearah warung pak SUMA;
 - Bahwa, benar kemudian saksi melihat terdakwa berlari kerumahnya selanjutnya setelah itu saksi melihat Terdakwa keluar dari rumahnya seraya memegang sebuah parang dengan panjang kurang lebih 40 cm di tangan kanannya dan sebuah kayu dengan panjang kurang lebih 40 cm di tangan kirinya selanjutnya setelah itu Terdakwa berusaha mengejar JLPAN NDURURU namun Terdakwa dihalang oleh FERDI JON LAIA dan berkata bahwa JLPAN NDURURU telah meninggal dan saat itu FERDI JON LAIA menghalangin Terdakwa saat itu pun tetangga yang berada di sekitar tempat kejadian berkeluaran dari rumah dan sebahagian tetangga tersebut membantu FERDI JON LAIA menghalangin Terdakwa dan setelah itu pun saksi melihat JLPAN NDURURU dan saat itu saksi melihat JLPAN NDURURU dalam keadaan telungkup dijalan sambil memegang pisau ditangan kanannya dan berlumuran darah yang juga tidak bernyawa lagi selanjutnya setelah itu tidak berapa lama petugas kepolisian pun datang dan setelah itu JLPAN NDURURU dibawa kerumah sakit dan setelah itu saksi pun pulang kerumah sedangkan Terdakwa saksi tidak tahu lagi keberadaannya ;
 - Bahwa, benar sebelumnya Terdakwa pernah ditampar oleh korban namun Terdakwa tidak melkukan perlawanan lalu Terdakwa pergi pulang tetapi korban mengikuti Terdakwa;
 - Bahwa, benar Terdakwa tidak tahu hingga pada akhirnya Terdakwa mengambil parang dari rumah Terdakwa dengan tujuan mengantisipasi keluarga korban datang;
 - Bahwa, benar Parang tersebut bukan senjata untuk menusuk korban;
 - Bahwa, benar Terdakwa dan korban dalam kondisi mabuk;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 1700/Pid.B/2021/PN Mdn



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu;
3. Merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah siapa saja baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama atau badan hukum yang merupakan subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa kedepan persidangan karena diduga telah melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana tersebut, adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana diuraikan didalam dakwaan Penuntut Umum dan hal ini dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa Yasokhi Giawa als Pak Jeksen adalah subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatan yang didakwakan kepadanya menurut hukum pidana karena Terdakwa sehat jasmani dan rohani, dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur "Dengan Sengaja Dan Dengan Direncanakan Terlebih Dahulu";

Menimbang, bahwa ilmu hukum mengenal 3 (tiga) teori kesengajaan, yaitu sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai kepastian dan sengaja sebagai kemungkinan sedangkan dengan direncanakan terlebih dahulu mengandung arti adanya suatu jangka waktu tertentu untuk mempertimbangkan dan memikirkan akan suatu hal dengan tenang sebelum melakukan suatu perbuatan sampai dengan perbuatan tersebut dilakukan, dalam hal ini perbuatan dan orang yang menjadi sasaran perbuatan tersebut jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, bahwa kejadian tersebut terjadi pada pada hari Senin tanggal 09 November 2020

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 1700/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 01.00 wib di Jl. Kawat 3 Gg. Turi Lingk 18 Kel. Tanjung Mulia Hilir Kec. Medan Deli;

Menimbang, bahwa Kemudian Terdakwa dan korban JULDAN NDURURU saling dorong dorongan kemudian saksi FERDI JON LAIA datang dan kemudian berusaha memisah dengan mendorong badan Terdakwa dan mendorong badan korban JULDAN NDURURU namun usaha saksi FERDI JON LAIA untuk memisah tidak berhasil dikarenakan saksi FERDI JON LAIA saat itu dalam keadaan mabuk, kemudian Terdakwa menarik sebuah Pisau dari badan korban dan setelah itu Terdakwa mengeluarkan kertas yang membalut Pisau tersebut lalu Terdakwa menikam badan korban menggunakan pisau tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu korban mencoba melakukan perlawanan dengan Terdakwa namun Terdakwa menghindar;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa mencoba kembali menikam JULDAN NDURURU namun tikaman tersebut tidak mengenai korban JULDAN NDURURU;

Menimbang, bahwa selanjutnya korban JULDAN NDURURU berlari kedepan warung Pak SUMA seraya berkata dalam bahasa Nias yang artinya "basah.." kemudian setelah itu korban JULDAN NDURURU kembali mendekati Terdakwa seraya memegang pisau ditangan kanannya dan selanjutnya Terdakwa dan JULDAN NDURURU pun saling berkelahi dengan menggunakan pisau yang dipegang mereka masing masing lalu setelah itu saksi melihat JULDAN NDURURU menghindar dengan kembali berlari kearah jalan warung Pak SUMA dan kemudian saksi melihat JULDAN NDURURU berlari kearah warung pak SUMA;

Menimbang, bahwa kemudian saksi melihat terdakwa berlari kerumahnya selanjutnya setelah itu saksi melihat Terdakwa keluar dari rumahnya seraya memegang sebuah parang dengan panjang kurang lebih 40 cm di tangan kanannya dan sebuah kayu dengan panjang kurang lebih 40 cm di tangan kirinya selanjutnya setelah itu Terdakwa berusaha mengejar JULDAN NDURURU namun Terdakwa dihalang oleh FERDI JON LAIA dan berkata bahwa JULDAN NDURURU telah meninggal dan saat itu FERDI JON LAIA menghalangin Terdakwa saat itu pun tetangga yang berada di sekitar tempat kejadian berkeluaran dari rumah dan sebahagian tetangga tersebut membantu FERDI JON LAIA menghalangin Terdakwa dan setelah itu pun saksi melihat JULDAN NDURURU dan saat itu saksi melihat JULDAN NDURURU dalam keadaan telungkup dijalan sambil memegang pisau ditangan kanannya dan berlumuran darah yang juga tidak bernyawa lagi selanjutnya setelah itu tidak

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 1700/Pid.B/2021/PN Mdn



berapa lama petugas kepolisian pun datang dan setelah itu JULPAN NDURURU dibawa kerumah sakit dan setelah itu saksi pun pulang kerumah sedangkan Terdakwa saksi tidak tahu lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa pernah ditampar oleh korban namun Terdakwa tidak melakukan perlawanan lalu Terdakwa pergi pulang tetapi korban mengikuti Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak tahu hingga pada akhirnya Terdakwa mengambil parang dari rumah Terdakwa dengan tujuan mengantisipasi keluarga korban datang;

Menimbang, bahwa Parang tersebut bukan senjata untuk menusuk korban dan Terdakwa dan korban dalam kondisi mabuk;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pemukulan tersebut tidak ada direncanakan sebelumnya namun niat terdakwa untuk menghabisi korban tiba-tiba timbul dan pada saat korban sudah jatuh terlentang, terdakwa tetap memukuli korban berulang kali dengan menggunakan kayu laut hingga tidak bergerak lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dengan sengaja dan dengan perencanaan terlebih dahulu tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair penuntut umum tidak terpenuhi, maka dakwaan primair sebagaimana dalam Pasal 340 KUHP tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair penuntut umum tidak terpenuhi, maka terhadap terdakwa tersebut haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair dan haruslah dibebaskan dari dakwaan primair penuntut umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menguraikan dakwaan subsidair penuntut umum yaitu Pasal 338 KUHP yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam unsur ini sama dengan unsur barang siapa yang telah dipertimbangkan sebelumnya, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur barang siapa



dalam pertimbangan sebelumnya yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan unsur ini, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum; Ad. 2. Unsur dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain;

Menimbang bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan apakah dalam perkara ini ada jiwa orang lain hilang atau meninggal dunia akibat perbuatan Terdakwa, yang mana berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan para saksi dan juga Visum Et Repertum bahwa benar dalam perkara ini ada orang yang meninggal dunia yakni JALPAN NDURU yang mana korban meninggal dunia disebabkan serta akibat dari kekerasan dari trauma tajam, dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah yang luas pada dada sebelah kiri. Dijumpai luka tusuk tembus ke Iga depan setentang luka tusuk pada dada sebelah kiri dibawah ketiak. Dijumpai luka tusuk tembus ke iga tujuh setentang luka tusuk pada dada sebelah kiri satu sentimeter dibawah luka tusuk pertama. Dijumpai resapan darah yang luas pada rongga dada sebelah kanan. Dijumpai terpotongnya iga kelima setentang luka tusuk pada punggung, dijumpai luka tusuk tempus ke paru kanan, dijumpai luka tusuk tembus pada paru kiri sampai ke paru kiri bagian belakang bawah dan dari hasil pemeriksaan luar, dijumpai luka lecet pada atas alis kiri, dijumpai keluarnya darah dari lubang hidung sebelah kiri, dijumpai luka lecet pada bibir atas bagian dalam, dijumpai luka memar pada dagu bagian bawah, dijumpai luka tusuk pada dada sebelah kiri dibawah ketiak kiri, dijumpai luka tusuk pada dada sebelah kiri jarak 1 cm dibawah luka tusuk pertama, dijumpai luka tusuk pada punggung sebelah kanan, dijumpai kedalaman luka tusuk 11 cm, dijumpai masih mengalirnya darah dari tusuk tersebut, dijumpai luka terbuka pada pucuk bahu kanan dan dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, penyebabnya kematian korban mati lemas karena pendarahan yang banyak akibat trauma tajam, sebagaimana digambarkan dalam berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor : 03/XI/2020, tanggal 09 Nopember 2020, yang dikeluarkan Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan, dalam pemeriksaan terhadap korban JALPAN NDURU, dengan demikian maka unsur adanya orang meninggal dunia telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya apakah korban meninggal dunia akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa karena memang dilakukan dengan sengaja (dolus) oleh Terdakwa maka akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sesuai teori ilmu hukum pidana dimana kata sengaja (dolus) dapat digolongkan ke dalam tiga kategori yakni :

1. Sengaja sebagai maksud/tujuan dimana si pelaku sadar akan



perbuatan yang dilakukannya dan mengerti juga akan akibatnya selaku yang dikehendaki sebagai tujuannya melakukan perbuatan;

2. Sengaja sebagai kepastian, dimana si pelaku sadar akan perbuatan yang dilakukannya dan dapat memastikan akan terjadi akibat sesuatu yang dikehendakinya;

3. Sengaja sebagai kemungkinan juga sipelaku akan sadar apa yang dilakukannya dan juga akan mengingsafi dan menyadari bahwa akan mengetahui kemungkinan akan ada akibat yang ditimbulkannya sebaga yang dikehendakinya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa dalam hal ini telah memiliki unsur sengaja sebagai maksud dimana Terdakwa mengerti akan perbuatannya yang dilakukannya dan mengetahui dan juga menghendaki sebelumnya akan akibat perbuatannya akan terjadi suatu akibat yang dikehendakinya yakni Terdakwa menarik sebuah Pisau dari badan korban dan setelah itu terdakwa mengeluarkan kertas yang membalut Pisau tersebut lalu terdakwa menikam badan korban menggunakan pisau tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu korban mencoba melakukan perlawanan dengan Terdakwa namun Terdakwa menghindar;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti menerangkan bahwa

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, bahwa kejadian tersebut terjadi pada pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekira pukul 01.00 wib di Jl. Kawat 3 Gg. Turi Lingk 18 Kel. Tanjung Mulia Hilir Kec. Medan Deli;

Menimbang, bahwa Kemudian Terdakwa dan korban JULDAN NDURURU saling dorong dorongan kemudian saksi FERDI JON LAIA datang dan kemudian berusaha memisah dengan mendorong badan Terdakwa dan mendorong badan korban JULDAN NDURURU namun usaha saksi FERDI JON LAIA untuk memisah tidak berhasil dikarenakan saksi FERDI JON LAIA saat itu dalam keadaan mabuk, kemudian Terdakwa menarik sebuah Pisau dari badan korban dan setelah itu Terdakwa mengeluarkan kertas yang membalut Pisau tersebut lalu Terdakwa menikam badan korban menggunakan pisau tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu korban mencoba melakukan perlawanan dengan Terdakwa namun Terdakwa menghindar;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 1700/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa mencoba kembali menikam JULPAN NDURURU namun tikaman tersebut tidak mengenai korban JULPAN NDURURU;

Menimbang, bahwa selanjutnya korban JULPAN NDURURU berlari kedepan warung Pak SUMA seraya berkata dalam bahasa Nias yang artinya "basah.." kemudian setelah itu korban JULPAN NDURURU kembali mendekati Terdakwa seraya memegang pisau ditangan kanannya dan selanjutnya Terdakwa dan JULPAN NDURURU pun saling berkelahi dengan menggunakan pisau yang dipegang mereka masing masing lalu setelah itu saksi melihat JULPAN NDURURU menghindari dengan kembali berlari kearah jalan warung Pak SUMA dan kemudian saksi melihat JULPAN NDURURU berlari kearah warung pak SUMA;

Menimbang, bahwa kemudian saksi melihat terdakwa berlari kerumahnya selanjutnya setelah itu saksi melihat Terdakwa keluar dari rumahnya seraya memegang sebuah parang dengan panjang kurang lebih 40 cm di tangan kanannya dan sebuah kayu dengan panjang kurang lebih 40 cm di tangan kirinya selanjutnya setelah itu Terdakwa berusaha mengejar JULPAN NDURURU namun Terdakwa dihalang oleh FERDI JON LAIA dan berkata bahwa JULPAN NDURURU telah meninggal dan saat itu FERDI JON LAIA menghalangin Terdakwa saat itu pun tetangga yang berada di sekitar tempat kejadian berkeluaran dari rumah dan sebahagian tetangga tersebut membantu FERDI JON LAIA menghalangin Terdakwa dan setelah itu pun saksi melihat JULPAN NDURURU dan saat itu saksi melihat JULPAN NDURURU dalam keadaan telungkup dijalan sambil memegang pisau ditangan kanannya dan berlumuran darah yang juga tidak bernyawa lagi selanjutnya setelah itu tidak berapa lama petugas kepolisian pun datang dan setelah itu JULPAN NDURURU dibawa kerumah sakit dan setelah itu saksi pun pulang kerumah sedangkan Terdakwa saksi tidak tahu lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa pernah ditampar oleh korban namun Terdakwa tidak melakukan perlawanan lalu Terdakwa pergi pulang tetapi korban mengikuti Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak tahu hingga pada akhirnya Terdakwa mengambil parang dari rumah Terdakwa dengan tujuan mengantisipasi keluarga korban datang;

Menimbang, bahwa Parang tersebut bukan senjata untuk menusuk korban dan Terdakwa dan korban dalam kondisi mabuk;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 1700/Pid.B/2021/PN Mdn



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Visum Et Revertum Nomor : 03/XI/2020, tanggal 09 Nopember 2020, yang dikeluarkan Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan, menerangkan telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah, dengan identitas : JULPAN NDURU, dengan Kesimpulan :

- Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah yang luas pada dada sebelah kiri. Dijumpai luka tusuk tembus ke Iga depan setentang luka tusuk pada dada sebelah kiri dibawah ketiak. Dijumpai luka tusuk tembus ke iga tujuh sentang luka tusuk pada dada sebelah kiri satu sentimeter dibawah luka tusuk pertama. Dijumpai resapan darah yang luas pada rongga dada sebelah kanan. Dijumpai terpotongnya iga kelima setentang luka tusuk pada punggung, dijumpai luka tusuk tempus ke paru kanan, dijumpai luka tusuk tembus pada paru kiri sampai ke paru kiri bagian belakang bawah.
- Dari hasil pemeriksaan luar, dijumpai luka lecet pada atas alis kiri, dijumpai keluarnya darah dari lubang hidung sebelah kiri, dijumpai luka lecet pada bibir atas bagian dalam, dijumpai luka memar pada dagu bagian bawah, dijumpai luka tusuk pada dada sebelah kiri dibawah ketiak kiri, dijumpai luka tusuk pada dada sebelah kiri jarak 1 cm dibawah luka tusuk pertama, dijumpai luka tusuk pada punggung sebelah kanan, dijumpai kedalaman luka tusuk 11 cm, dijumpai masih mengalirnya darah dari tusuk tersebut, dijumpai luka terbuka pada pucuk bahu kanan.
- Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, penyebabnya kematian korban mati lemas karena pendarahan yang banyak akibat trauma tajam; sehingga dengan pertimbangan tersebut di atas maka unsur kesengajaan sebagai maksud sudah terbukti dilakukan oleh Terdakwa,

Menimbang bahwa berdasarkan dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain" juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, dimana hanya memohon keringan hukuman saja, dimana dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan atas perbuatan terdakwa, maka hal tersebut nantinya dengan sendirinya akan terjawab dalam amar putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenarkan dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pisau
- 1 (satu) potong baju kemeja warna coklat
- 1 (satu) buah kaos singlet
- 1 (satu) potong celana panjang warna coklat
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam
- 2 (dua) buah parang

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan sarana atau alat untuk melakukan perbuatan pidana, maka barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma yang berkepanjangan bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa adil baik berdasarkan rasa keadilan masyarakat maupun rasa keadilan menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar Terdakwa pada waktu

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 1700/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan parameter-parameter tersebut di atas, maka memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Yasokhi Giawa als Pak Jeksen tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Yasokhi Giawa als Pak Jeksen tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan", sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau
 - 1 (satu) potong baju kemeja warna coklat
 - 1 (satu) buah kaos singlet
 - 1 (satu) potong celana panjang warna coklat
 - 1 (satu) pasang sepatu warna hitam
 - 2 (dua) buah parangDimusnahkan.
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin tanggal 27 September 2021 oleh kami, Hendra Utama Sotardodo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Donald Panggabean, S.H., Sayed Tarmizi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aryandi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Suheri Wira Fernanda, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya melalui teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donald Panggabean, S.H.

Hendra Utama Sotardodo, S.H., M.H.

Sayed Tarmizi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aryandi, SH.